

KEPUTUSAN – PEMBERHENTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KELURAHAN  
LEBAK BULUS

2024

KPT NOMOR 21 TAHUN 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBERHENTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN LEBAK BULUS  
KECAMATAN CILANDAK KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PERPU No 1 Tahun 2022; Undang- Undang No. 7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2022; Surat Lurah Kelurahan Lebak Bulus No. 13/PU.06.00; Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan No. 49/PP.04.1-BA/3174/2024
  - Keputusan ini menetapkan tentang Pemberhentian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Januari 2024